



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI
SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/6/2016 tentang Akun Sistem Informasi Industri Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 991);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI, DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
3. Data Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Industri.
4. Data Kawasan Industri adalah fakta yang dicatat atau direkam dalam bentuk angka, huruf, gambar, peta, dan/atau sejenisnya yang menunjukkan keadaan sebenarnya untuk waktu tertentu, bersifat bebas nilai, dan belum diolah terkait dengan kegiatan Perusahaan Kawasan Industri.
5. Data Lain adalah data terkait sektor Industri yang sewaktu-waktu dimintakan oleh Menteri kepada Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
6. Perusahaan Industri adalah setiap Orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang berkedudukan di Indonesia.
7. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
8. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

10. Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat IUKI adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
11. Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya.
12. Informasi Lain adalah informasi terkait sektor Industri yang meliputi informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri dan/atau Kawasan Industri di daerah.
13. Akun Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut Akun SIINas adalah akun yang digunakan untuk dapat mengakses SIINas.
14. Verifikasi adalah pemeriksaan kelengkapan data yang disampaikan oleh Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri.
15. Validasi adalah pemeriksaan keakuratan Data Industri dan Data Kawasan Industri yang disampaikan dalam SIINas.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Direktorat Pembina adalah direktorat pembina Industri sesuai kewenangannya di lingkup kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
18. Pengelola SIINas adalah satuan kerja yang membidangi data dan informasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
- (2) Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat,

lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

- (3) Berdasarkan permintaan Menteri, Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan Data Lain selain Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

- (1) Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui SIINas.
- (2) Dalam rangka penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, dan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Perusahaan Industri menggunakan Akun SIINas tipe A; dan
 - b. Perusahaan Kawasan Industri menggunakan Akun SIINas tipe B.
- (3) Tata cara perolehan Akun SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

PENYAMPAIAN DATA INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. pembangunan sebelum dapat beroperasi secara komersial; dan
 - b. kegiatan produksi secara komersial.
- (2) Perusahaan Industri menyampaikan Data Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun.

- (3) Penyampaian Data Industri secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Data Industri untuk bulan Januari hingga bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Agustus pada tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Data Industri untuk bulan Juli hingga Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 5

Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus disampaikan berdasarkan kondisi faktual kegiatan Industrinya sesuai dengan periode penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 6

- (1) Data Industri pada tahap pembangunan sebelum dapat beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jumlah tenaga kerja pada tahap pembangunan;
 - b. nilai investasi;
 - c. luas lahan lokasi industri;
 - d. kelompok Industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - e. rencana kapasitas produksi terpasang;
 - f. rencana kebutuhan bahan baku;
 - g. rencana pelaksanaan pembangunan;
 - h. rencana penggunaan mesin/peralatan; dan
 - i. rencana kebutuhan energi dan air baku.
- (2) Data Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Data Industri pada tahap kegiatan produksi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. jumlah tenaga kerja;
 - b. nilai investasi;
 - c. luas lahan lokasi industri;
 - d. kelompok Industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);
 - e. kapasitas produksi terpasang;
 - f. mesin dan peralatan;
 - g. bahan baku dan bahan penolong;
 - h. penggunaan energi;
 - i. penggunaan air baku;
 - j. produksi;
 - k. pemasaran; dan
 - l. sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri melakukan pembangunan Industri pada tahap kegiatan produksi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data Industri harus menambahkan data perihal perkembangan pembangunan Industri yang sedang dilakukan.
- (3) Data Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 untuk pertama kali dilakukan:

- a. berdasarkan batas waktu penyampaian pada saat diperolehnya Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. meliputi periode data sejak tanggal diperolehnya Akun SIINas.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri wajib memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan:
 - a. data tambahan;
 - b. klarifikasi data; dan/atau
 - c. kejadian luar biasa di Perusahaan Industri.
- (2) Permintaan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui SIINas, surat tertulis, surat elektronik, telepon, atau kunjungan ke lokasi Perusahaan Industri.
- (3) Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan melalui SIINas paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PENYAMPAIAN DATA KAWASAN INDUSTRI DAN DATA LAIN OLEH PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Penyampaian Data Kawasan Industri dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan pada tahap:
 - a. pembangunan Kawasan Industri sebelum dapat beroperasi secara komersial; dan
 - b. kegiatan Kawasan Industri secara komersial.
- (2) Perusahaan Kawasan Industri menyampaikan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sebanyak 2 (dua) kali setiap tahun.
- (3) Penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Data Kawasan Industri untuk bulan Januari hingga bulan Juni disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Agustus pada tahun yang bersangkutan; dan
 - b. Data Kawasan Industri untuk bulan Juli hingga Desember disampaikan paling lambat pada tanggal 1 Februari pada tahun berikutnya.

Pasal 11

Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus disampaikan berdasarkan kondisi faktual kegiatan Kawasan Industri sesuai dengan periode penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 12

- (1) Data Kawasan Industri pada tahap pembangunan Kawasan Industri sebelum dapat beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. investasi dan sumber pembiayaan;
 - b. lahan dan kaveling;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebutuhan energi dan air baku; dan
 - e. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Data Kawasan Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Data Kawasan Industri pada tahap kegiatan Kawasan Industri secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data:
 - a. investasi dan sumber pembiayaan;
 - b. lahan dan kaveling;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. kebutuhan energi dan air baku;
 - e. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri; dan
 - f. Perusahaan Industri dalam Kawasan Industri.
- (2) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri melakukan perluasan Kawasan Industri pada tahap kegiatan Kawasan Industri secara komersial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Data Kawasan Industri harus menambahkan data perihal perkembangan perluasan Kawasan Industri yang sedang dilakukan.

- (3) Data Kawasan Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai dengan formulir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Penyampaian Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 untuk pertama kali dilakukan:

- a. berdasarkan batas waktu penyampaian pada saat diperolehnya Akun SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
- b. meliputi periode data sejak tanggal diperolehnya Akun SIINas.

Pasal 15

- (1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang terkait dengan:
 - a. data tambahan;
 - b. klarifikasi data; dan/atau
 - c. kejadian luar biasa di Perusahaan Kawasan Industri.
- (2) Permintaan untuk memberikan Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui SIINas, surat tertulis, surat elektronik, telepon, atau kunjungan ke lokasi Perusahaan Kawasan Industri.
- (3) Pemberian Data Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIINas paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pasal 16

- (1) Pengelola SIINas bersama-sama dengan Direktorat Pembina melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap Data Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 serta Data Kawasan Industri yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak batas waktu penyampaian Data Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 17

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi atau Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdapat ketidakakuratan pada Data Industri atau Data Kawasan Industri yang diterima, Pengelola SIINas atau Direktorat Pembina menyampaikan permintaan klarifikasi Data Industri atau Data Kawasan Industri kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan melalui SIINas.
- (2) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri wajib memberikan keterangan atas permintaan klarifikasi Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui SIINas.
- (3) Klarifikasi Data Industri atau Data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah disampaikannya permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENYAMPAIAN INFORMASI INDUSTRI DAN INFORMASI LAIN

Pasal 18

- (1) Gubernur dan bupati/walikota secara berkala harus menyampaikan Informasi Industri kepada Menteri melalui SIINas.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota harus menyampaikan Informasi Lain kepada Menteri melalui SIINas.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan penyampaian Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pengelola SIINas memberikan Akun SIINas tipe D kepada gubernur dan bupati/walikota.
- (2) Tata cara pemberian Akun SIINas tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi hasil pengolahan terhadap Data Industri dan Data Kawasan Industri dari Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri sesuai dengan kewenangan pelaksanaan pemeriksaan lapangan untuk penerbitan IUI dan IUKInya.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data Industri dan Data Kawasan Industri hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
- (3) Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. produksi;
 - b. penggunaan bahan baku dan bahan penolong;
 - c. penggunaan energi; dan
 - d. penyerapan tenaga kerja.

- (4) Informasi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) meliputi hasil pengolahan terhadap data terkait dari kegiatan Industri dan kegiatan Kawasan Industri di wilayah administratif sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Data terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data dan informasi selain yang diperoleh dari Data Industri dan Data Kawasan Industri.
- (3) Informasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. pertumbuhan Industri;
 - b. kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
 - c. ekspor produk Industri; dan
 - d. pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan Industri yang meliputi sumber daya Industri, sarana dan prasarana Industri, dan pemberdayaan Industri.
- (4) Informasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format sesuai formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

Gubernur dan bupati/walikota menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Informasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) sebanyak 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 23

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian melaksanakan pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri menjadi Informasi Industri sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1).
- (2) Informasi Industri hasil pengolahan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh dan tetap menjadi tanggung jawab gubernur, bupati/walikota yang mendelegasikannya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 192

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMULIR PENYAMPAIAN DATA PERUSAHAAN INDUSTRI
PADA TAHAP PEMBANGUNAN

1. Akta Pendirian Perusahaan

a. Nomor :
b. Tanggal :
c. Notaris :

2. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM

a. Nomor :
b. Tanggal :

3. Lokasi Proyek

a. Alamat :
b. Kawasan Industri :
b. Kabupaten/Kota :
c. Provinsi :

4. Rencana Jenis dan Kapasitas Produksi Terpasang

No.	KBLI	Jenis Produk	Satuan Standard	Kapasitas Terpasang per Tahun	Persentase Produksi yang Akan Diekspor
1.					
2.					
	<i>dst</i>				

5. Rencana Kebutuhan Bahan Baku

No.	Nama Bahan Baku	Spesifikasi	Kode HS	Satuan Standard	Banyaknya	
					Dalam Negeri	Luar Negeri
1.						
2.						
	<i>Dst</i>					

6. Gambar proses pengolahan bahan baku menjadi produk akhir: (*Upload*)
7. Rencana Pelaksanaan Pembangunan :
Bulan tahun sampai dengan bulan tahun
8. Kurva Progres Pelaksanaan Proyek (S-Curve) (*Upload*)
9. Rencana Pelaksanaan Produksi Secara Komersial :
Bulan tahun
10. Tenaga Kerja Pada Tahap Pembangunan/Konstruksi

	Tetap	Tidak Tetap
Warga Negara Indonesia		
Warga Negara Asing		

11. Total Rencana Tenaga Kerja Pada Tahap Produksi : Orang

12. Investasi Awal

- a. Status : ☐ PMDN ☐ PMA
- b. Negara Asal Investasi :
- c. Modal Tetap
 - Pembelian dan pematangan tanah : Rp. / US\$
 - Bangunan dan Gedung : Rp. / US\$
 - Mesin dan Peralatan : Rp. / US\$
 - Lain-lain : Rp. / US\$
- d. Modal Kerja : Rp. / US\$

13. Penggunaan Lahan Proyek : Ha

14. Mesin/Peralatan yang akan digunakan


No.	Nama Mesin/ Peralatan	Merk dan Tipe	Teknologi	Negara Pembuat	Tahun Pembuatan	Banyak- nya
1.						
2.						
	<i>dst</i>					

15. Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku Pada Tahap Produksi

- a. Listrik : kWh
- b. Gas : MMBTU
- c. Air Baku : m³/detik

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Eko S.A. Cahyanto



LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMULIR PENYAMPAIAN DATA PERUSAHAAN INDUSTRI
PADA TAHAP PRODUKSI

1. Nama Perusahaan Induk :

2. Persentase Kepemilikan:

a. Pemerintah Pusat : % c. Swasta Nasional: %
b. Pemerintah Daerah : % d. Asing : %
c. Negara Asal Investasi :

3. Nilai Investasi : Rp. / US\$

4. Banyaknya rata-rata pekerja/karyawan per hari kerja.

	Produksi		Lainnya	
	Tetap	Tidak Tetap	Tetap	Tidak Tetap
Laki-laki				
Perempuan				

5. Tingkat pendidikan pekerja/karyawan.

a. SD = Orang
b. SMP = Orang
c. SMA/SMK = Orang
d. D-I s.d. D-III = Orang
e. S-1/D-IV = Orang
f. S-2 = Orang
g. S-3 = Orang

Jenis bahan bakar dan pelumas		Satuan Standar	Untuk Proses Produksi		Untuk Pembangkit Tenaga Listrik	
			Banyaknya	Nilai (Rp)	Banyaknya	Nilai (Rp)
Energi Baru dan Terbarukan						
j.	Batubara tercairkan (liquified coal) dan batubara tergaskan (gasified coal)	ltr				
k.	Gas metana batubara (coalbed methane)	MMBTU				
l.	Angin	kWh				
m.	Biomassa	Ton				
n.	Tenaga Surya	kWh				
o.	Tenaga Air	kWh				
p.	Biofuel	ltr				
q.	Refused Derive Fuel (RDF)	Ton				
r.	Sludge	Ton				
s.	Lainnya					

11. Penggunaan tenaga listrik untuk produksi

Sumber	Banyaknya (kWh)	Nilai (Rp)
PLN		
Non PLN		
Pembangkit Sendiri		

12. Pembangkit listrik yang dimiliki perusahaan:

- a. Kapasitas Daya Terpasang = kW
b. Tenaga listrik yang dibangkitkan = kW

13. Tenaga listrik yang dijual

Banyaknya = kWh
Nilai = Rp.

14. Pengeluaran untuk logistik atau distribusi = Rp.

15. Pengeluaran untuk kegiatan *research and development* = Rp.

16. Pengeluaran untuk sewa atau kontrak

- a. Tanah = Rp.
b. Gedung = Rp.
c. Mesin dan Peralatan = Rp.
d. Lain-lain = Rp.

17. Pengeluaran Lainnya = Rp.

18. Kapasitas Produksi

No.	KBLI	Jenis Produk	Satuan	Kapasitas Terpasang per Tahun
1.				
2.				
	<i>dst</i>			

19. Mesin Produksi

a. Mesin Produksi Utama

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Merk dan Tipe	Teknologi	Negara Pembuat	Tahun Pembuatan	Tahun Perolehan	Banyak- nya
1.							
2.							
	<i>dst</i>						

b. Peralatan/Perlengkapan Pendukung/Lainnya

No.	Nama Peralatan/ Perlengkapan	Merk dan Tipe	Teknologi	Negara Pembuat	Tahun Pembuatan	Tahun Per- olehan	Banyak- nya
1.							
2.							
	<i>dst</i>						

20. Produksi

No	Jenis Produk	KBLI	Kode HS	Spesifikasi	Satuan	Banyak- nya	Nilai (Rp.)	Persentase Produk yang Diekspor	Negara Tujuan Ekspor
1.									
2.									
	<i>dst</i>								

21. Nilai persediaan pada awal dan akhir semester

Jenis Persediaan		Awal (Rp.)	Akhir (Rp.)
a.	Nilai persediaan bahan baku, bahan penolong, bahan bakar, bahan pembungkus, dan lain-lain		
b.	Nilai persediaan barang produksi setengah jadi (dinilai sesuai dengan nilai bahan baku ditambah nilai pekerjaan yang dilakukan)		
c.	Nilai persediaan barang jadi yang dihasilkan		

22. Pendapatan dari jasa industri (makloon) = Rp.

23. Pendapatan Lainnya = Rp.

24. Nilai taksiran seluruh barang modal tetap dan penambahan/ pengurangan/perbaikan besar barang modal tetap dan penyusutan

Jenis barang modal	Pembelian/ penambahan dan pembuatan/ perbaikan besar (Rp)	Penjualan/ pengurangan barang modal (Rp)	Penyusutan barang modal (Rp)	Nilai taksiran seluruh barang modal tetap menurut harga berlaku (Rp)
a. Tanah				
b. Gedung				
c. Mesin dan perlengkapan				
d. Kendaraan				
e. Software/Database				
f. Lainnya				

25. Pengelolaan Limbah Padat

No.	Jenis Limbah Padat Industri	Jumlah (Ton)
1.		
2.		
	<i>dst</i>	

26. Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Limbah B3	Jumlah (Ton)	Bentuk Pengelolaan Limbah B3		
			Dikumpulkan di TPS Limbah B3	Dikerjasamakan dengan pihak lain yang telah berizin	Dimanfaatkan untuk internal industri
1.					
2.					
	<i>dst</i>				

27. Pengelolaan Limbah Cair

No.	Parameter	Banyaknya
1.	Debit limbah cair di Inlet m ³
2.	Debit limbah cair di Outlet m ³
3.	COD pada saluran Inlet (sebelum diolah di IPAL) mg/liter
4.	COD pada saluran Outlet (titik penaaatan) mg/liter
5.	Sludge Removed (pertahun) kg

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMULIR PENYAMPAIAN DATA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
PADA TAHAP PEMBANGUNAN

- i. Nama Perusahaan :
- ii. Nama Kawasan Industri :
- iii. Status Investasi : ☐ PMDN ☐ PMA
- iv. Lahan Kawasan Industri
- a. Luas Lahan Kawasan Industri sesuai izin lokasi : Ha
- b. Rencana Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	Luas
Kaveling Industri Ha
Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap Pakai Ha
Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Ha
Luas Lahan untuk Sarana Penunjang Ha
Luas Ruang Terbuka Hijau Ha

5. Pembebasan Tanah dan Pembentukan Muka Tanah (*cut & fill*)

- a. Realisasi pembebasan tanah : Ha
- b. Pembentukan muka tanah (*cut & fill*) : Ha

6. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Industri

Infrastruktur Industri	Ketersediaan
Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri	Ada / belum
Jaringan pipa air baku ke Kawasan Industri	Ada / belum
Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri	Ada / belum
Jalan akses ke Kawasan Industri	Ada / belum

7. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar di dalam Kawasan Industri

Infrastruktur Dasar	Rencana	Realisasi
a. Jaringan Jalan		
1) Jalan Utama km km
2) Jalan Lingkungan km km
b. Saluran Buangan Air Hujan m ³ /jam m ³ /jam
c. Saluran Buangan Air Kotor m ³ /jam m ³ /jam
d. Instalasi Penyediaan Air Baku m ³ /jam m ³ /jam
e. Jaringan Distribusi Air Baku km km
f. Kantor Pengelola unit unit
g. Instalasi Pengolahan Air Limbah m ³ /jam m ³ /jam
h. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri		
i. Penampungan Sementara Limbah Padat B3 km km
j. Penampungan Sementara Limbah Padat Non B3 m ³ m ³
k. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri m ³ m ³
 unit unit
l. Pagar Kawasan Industri km km

8. Ketersediaan Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur Penunjang	Rencana	Realisasi
a. Fasilitas Perumahan unit m ² unit m ²
b. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan m ² orang kelas m ² orang kelas
c. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan m ² m ²
d. Fasilitas Kesehatan m ² orang m ² orang
e. Fasilitas Pemadam Kebakaran m ² m ²
f. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah m ² m ³ /hari m ² m ³ /hari

9. Ketersediaan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Rencana	Realisasi
a. Hotel dan Restoran m ² kamar m ² kamar
b. Sarana Ibadah m ² m ²
c. Sarana Olahraga m ² m ²
d. Sarana Perbankan m ² m ²
e. Sarana Logistik m ² m ²

10. Rencana Kebutuhan Energi dan Air Baku

No.	Jenis Kebutuhan	Kapasitas
1.	Energi: a. Listrik b. Gas kWh MMBTU
2.	Air Baku m ³ /detik

11. Realisasi Investasi

No.	Uraian	Nilai
1.	Pembelian lahan dan Pematangan Lahan	Rp.
2.	Infrastruktur Dasar	Rp.
3.	Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang	Rp.
4.	Lain-lain	Rp.

12. Tenaga Kerja pada Perusahaan Kawasan Industri

- a. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Laki-laki orang
Wanita orang
- b. Penyerapan Tenaga Kerja Asing
Laki-laki orang
Wanita orang

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,


Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN DATA

INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,

DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN

INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM

INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMAT PENYAMPAIAN DATA PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI
PADA TAHAP KOMERSIAL

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Kawasan Industri :
3. Status Investasi : ☐ PMDN ☐ PMA
4. Lahan Kawasan Industri
 - a. Luas Lahan Kawasan Industri : Ha
 - b. Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan	Luas
1) Kaveling IndustriHa
2) Kaveling Untuk Bangunan Pabrik Siap PakaiHa
3) Luas Lahan untuk Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur PenunjangHa
4) Luas Lahan untuk Sarana PenunjangHa
5) Luas Ruang Terbuka HijauHa

5. Ketersediaan Infrastruktur Industri

Infrastruktur Industri	Panjang
a. Jaringan transmisi tenaga listrik ke Kawasan Industri km
b. Jaringan pipa air baku ke Kawasan Indust km
c. Saluran air hujan pembuangan akhir dari Kawasan Industri km
d. Jalan akses ke Kawasan Industri km

6. Ketersediaan Infrastruktur Dasar di dalam Kawasan Industri

Infrastruktur Dasar	Kapasitas
a. Jaringan Jalan	
1) Jalan Utama km
2) Jalan Lingkungan km
b. Saluran Buangan Air Hujan m ³ /jam
c. Saluran Buangan Air Kotor m ³ /jam
d. Instalasi Penyediaan Air Baku m ³ /jam
e. Jaringan Distribusi Air Air Baku km
f. Kantor Pengelola unit
g. Instalasi Pengolahan Air Limbah m ³ /jam
h. Jaringan Pengumpul Air Limbah Industri km
i. Penampungan Sementara Limbah Padat B3 m ³
j. Penampungan Sementara Limbah Padat Non B3 m ³
k. Instalasi Penerangan Jalan Kawasan Industri unit
l. Pagar Kawasan Industri km
m. Jaringan Gas MMBTU

7. Ketersediaan Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur Penunjang	Kapasitas
a. Fasilitas Perumahan	
Landed House Milik/Landes House Sewa/Rusunawa/ Rusunami m ² unit
b. Fasilitas Penelitian dan Pengembangan m ²
c. Fasilitas Kesehatan m ² orang
d. Fasilitas Pemadam Kebakaran m ²
e. Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah m ² m ³ /hari
f. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan orang kelas

8. Ketersediaan Sarana Penunjang

Sarana Penunjang	Luas
a. Hotel dan Restoran m ² kamar
b. Sarana Ibadah m ²
c. Sarana Olahraga m ²
d. Sarana Perbankan m ²
e. Kantor Pos m ²
f. Sarana Penunjang Lainnya m ²

9. Kebutuhan Energi dan Air Baku

No.	Uraian	Banyaknya
1.	Energi: a. Listrik b. Gas kWh MMBTU
2.	Air Baku m ³ /detik

10. Realisasi Investasi

No.	Uraian	Nilai
1.	Pembelian lahan dan Pematangan Lahan	Rp.
2.	Infrastruktur Dasar	Rp.
3.	Infrastruktur Penunjang, dan Sarana Penunjang	Rp.
4.	Lain-lain	Rp.

11. Penjualan/Penyewaan Kaveling Industri Siap Bangun :

Jumlah Kaveling Industri	Jumlah	Luas
Yang telah disiapkan Unit Ha
Yang telah terjual Unit Ha
Yang telah tersewa/HPL Unit Ha

12. Penjualan/Penyewaan Bangunan Pabrik Siap Pakai:

Jumlah Kaveling Industri	Jumlah	Luas
Yang telah disiapkan Unit Ha
Yang telah terjual Unit Ha
Yang telah tersewa/HPL Unit Ha

13. Penjualan/Penyewaan Lahan atau Bangunan lain (diluar untuk kegiatan-kegiatan Industri) :

No.	Jenis Penggunaan	Jumlah	Luas
1. Unit Ha
2. Unit Ha
	dst		

14. Tenaga Kerja pada Perusahaan Kawasan Industri

- a. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
 - Laki-laki orang
 - Wanita orang
- b. Penyerapan Tenaga Kerja Asing
 - Laki-laki orang
 - Wanita orang

15. Perusahaan yang Berlokasi di Dalam Kawasan Industri

a. Kaveling Industri

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Lama Sewa*)	Status Investasi	Negara Asal	Luas Kaveling	Status Kaveling (Sewa/Beli)
1.					 Ha	
2.					 Ha	
	<i>dst</i>						

b. Bangunan Pabrik Siap Pakai

No	Nama Perusahaan	Jenis Industri	Lama Sewa*)	Status Investasi	Negara Asal	Luas Kaveling	Status Kaveling (Sewa/Beli)
1.					 Ha	
2.					 Ha	
	<i>dst</i>						

*) Bagi perusahaan yang menyewa

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN DATA
INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI,
DATA LAIN, INFORMASI INDUSTRI, DAN
INFORMASI LAIN MELALUI SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

FORMAT PELAPORAN INFORMASI INDUSTRI

I. REKAPITULASI DATA INDUSTRI

- 1. Jumlah Perusahaan Industri yang memiliki IUI = perusahaan
- 2. Jumlah Perusahaan Industri yang memiliki IUI dan memberikan laporan = perusahaan
- 3. Rekapitulasi Informasi Industri

No.	KBLI	Kapasitas Produksi	Realisasi Produksi	Nilai Produksi	Persen-tase Ekspor	Biaya Energi	Jumlah Tenaga Kerja		Investasi
							Pro-duksi	Non Pro-duksi	
1.									
2.									
	dst								

- 4. Analisis singkat mengenai pertumbuhan industri yang terjadi di daerah:
.....
.....
- 5. Uraian singkat mengenai permasalahan/kendala yang dihadapi Perusahaan Industri yang memiliki IUI namun belum menyampaikan Data Industri:
.....
.....
- 6. Upaya yang akan dilakukan untuk mendorong Perusahaan Industri yang memiliki IUI namun belum menyampaikan Data Industri agar menyampaikan Data Industrinya di periode yang akan datang:
.....
.....

II. REKAPITULASI DATA KAWASAN INDUSTRI

1. Jumlah Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IUKI = perusahaan
2. Jumlah Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IUKI dan memberikan laporan = perusahaan
3. Rekapitulasi Informasi Kawasan Industri

No.	Kawasan Industri	Jumlah Tenant		Investasi		Luas Lahan yang Dimanfaatkan		Realisasi Infra-struktur Dasar	Realisasi Infra-struktur Penunjang
		Industri	Non Industri	PMDN	PMA	Industri	Non Industri		
1.									
2.									
	Dst								

4. Analisis singkat mengenai perkembangan pemasaran kavling atau jumlah tenant di daerah:

.....
.....
.....

5. Upaya yang akan dilakukan untuk mendorong Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki IUKI namun belum menyampaikan Data Kawasan I

ndustri agar menyampaikan Data Kawasan Industrinya di periode yang akan datang:

.....
.....
.....

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Eko S.A. Cahyanto



2. Produk industri unggulan

No.	Komoditi	Perusahaan	Jumlah Produksi
1.			
2.			
	<i>dst</i>		

3. Hasil pertanian

No.	Komoditi	Jumlah Produksi
1.		
2.		
	<i>dst</i>	

4. Hasil perkebunan

No.	Komoditi	Jumlah Produksi
1.		
2.		
	<i>dst</i>	

5. Hasil kehutanan

No.	Komoditi	Jumlah Produksi
1.		
2.		
	<i>dst</i>	

6. Hasil peternakan

No.	Komoditi	Jumlah Produksi
1.		
2.		
	<i>dst</i>	

7. Hasil pertambangan

No.	Komoditi	Jumlah Produksi
1.		
2.		
	<i>dst</i>	

8. Hasil laut

No.	Komoditi	Jumlah Produksi
1.		
2.		
	<i>dst</i>	

IV. KEBIJAKAN DAN FASILITAS

1. UMP/UMK : Rp /bulan

2. Daftar Peraturan Daerah yang terkait dengan industri

No.	Peraturan	Lingkup pengaturan
1.		
2.		
	<i>dst</i>	

3. Fasilitas Non-Fiskal yang diberikan kepada perusahaan industri

- a. Perizinan cepat : ☐ Ya
- b. Bantuan promosi untuk industri : ☐ Ya
- c. Pelatihan untuk SDM industri : ☐ Ya

V. INVESTASI

1. Investasi saat ini

No.	Sektor Industri	Nilai investasi (Rp)	PMDN (%)	PMA (%)
1.				
2.				
	<i>dst</i>			

2. Rencana investasi tahun depan

No.	Sektor Industri	Nilai investasi (Rp)	PMDN (%)	PMA (%)
1.				
2.				
	<i>dst</i>			

VI. PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH

	Triwulan			
	I	II	III	IV
Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (%)				
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)				
Nilai Ekspor (Rp. milyar)				

VII. PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan industri:

.....


.....

.....

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
(Kepala Biro Hukum,


Eko S.A. Cahyanto